



PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pengendalian pembangunan fisik di Kabupaten Kebumen, perlu adanya pengaturan yang dapat mewujudkan aspek keselarasan dan keteraturan yang menjamin tertibnya pengelolaan ruang di suatu wilayah;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap orang di Daerah dari dampak negatif dan ancaman bahaya atas keberadaan dan penyelenggaraan fungsi jalan, jalur kereta api, jembatan, sungai, saluran irigasi, waduk, mata air, dan pantai;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penentuan, penetapan dan penggunaan garis sempadan, perlu mengatur pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KEPALA DINAS PUPR

f



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

KEPALA DINAS PUPR

4



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
6. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
7. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
8. Ruang Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di antara Garis Sempadan kanan dan Garis Sempadan kiri jaringan irigasi.
9. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran.
10. Garis Sempadan Waduk, Mata Air adalah garis batas luar pengamanan Waduk dan Mata Air.
11. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
12. Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan atau rencana lebar jembatan.
13. Garis Sempadan Jalur Kereta Api adalah batas sisi kanan dan sisi kiri Ruang Manfaat, Ruang Milik, dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api.
14. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.

KEPALA DINAS PUPR



15. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
16. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan Garis Sempadan jalan.
17. Daerah Sempadan Jalur Kereta Api adalah kawasan sepanjang jalur kereta api yang dibatasi oleh batas luar ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan.
18. Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang sungai, saluran, jalan, jalur kereta api yang dibatasi oleh Garis Sempadan pagar dengan Garis Sempadan sungai/saluran/jalan/jalur kereta api.
19. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang sungai/saluran/jalan/jalur kereta api yang dibatasi oleh Garis Sempadan pagar dan Sempadan Bangunan.
20. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh Garis Sempadan.
21. Sungai Besar adalah sungai dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.
22. Sungai Kecil adalah sungai dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.
23. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
24. Saluran Irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk penyaluran air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian, dan pemberian air irigasi.
25. Saluran Pembuang Irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
26. Sungai Bertanggul adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau di kirinya.
27. Sungai Tidak Bertanggul adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau di kirinya.
28. Bangunan Irigasi adalah bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya.
30. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik.



31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
32. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
33. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
34. Jalan Arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
35. Jalan Arteri Primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
36. Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
37. Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi:
38. Jalan Kolektor Primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
39. Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
40. Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
41. Jalan Lokal Primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau antarpusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
42. Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.



43. Jalan Lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
44. Jalan Lingkungan Primer menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
45. Jalan Lingkungan Sekunder menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
46. Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/irigasi/saluran tersebut.
47. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
48. Badan Jalan adalah bagian jalan yang hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, paling sedikit jalan lalu lintas dan bahu jalan.
49. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak Jalan Rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
50. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
51. As Jalan adalah suatu garis yang diambil ditengah-tengah lebar perkerasan jalan dan/atau rencana jalan.
52. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain.
53. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
54. Bangunan Industri dan/atau Pergudangan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih



- tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perancangan industri, penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau dibatasi yang ada kaitannya dengan kegiatan industri, pembangkit energi, penyalur atau pembagi tenaga listrik dalam kompleks industri, penunjang industri berupa bangunan pengolahan limbah, pelengkap lainnya perkantoran fasilitas umum dan bangunan.
55. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
56. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
57. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun Badan.
58. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta pelestarian lingkungan.

KEPALA DINAS PUPR



Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. landasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan agar terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan; dan
- b. menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Garis Sempadan Sungai;
- b. Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- c. Garis Sempadan Waduk, Mata Air dan Pantai;
- d. Garis Sempadan Jalan;
- e. Garis Sempadan Jembatan;
- f. Garis Sempadan Jalur Kereta Api;
- g. Garis Sempadan Pagar;
- h. Garis Sempadan Bangunan;
- i. Garis Sempadan Menara Telekomunikasi;
- j. pemanfaatan dan penguasaan pada Daerah Sempadan;
- k. sanksi administratif;
- l. pengendalian; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB III

GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi ruang di kiri dan kanan palung Sungai di antara Garis Sempadan dan tepi palung Sungai untuk Sungai Tidak Bertanggul, atau di antara Garis Sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk Sungai Bertanggul.
- (2) Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada :
 - a. Garis Sempadan Sungai Bertanggul; dan
 - b. Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul.
- (3) Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.

KEPALA DINAS PUPR



Bagian Kedua
Garis Sempadan Sungai Bertanggul

Pasal 6

- (1) Garis Sempadan Sungai Bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Garis Sempadan Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan.
- (2) Garis Sempadan Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.
- (3) Garis Sempadan Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.
- (4) Penentuan jarak Garis Sempadan Sungai Bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 7

- (1) Sungai Tidak Bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan.
- (2) Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.



- (3) Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggung di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Sungai Besar tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Garis Sempadan Sungai Kecil tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan.
- (4) Garis Sempadan Sungai Besar tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.
- (5) Garis Sempadan Sungai Kecil tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.
- (6) Penentuan jarak Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Garis Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Garis Sempadan Saluran Irigasi;
- b. Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi;
- c. Garis Sempadan Bangunan Irigasi; dan
- d. Garis Sempadan Saluran Irigasi lainnya.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Saluran Irigasi

Pasal 9

- (1) Garis Sempadan Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggung;
 - b. Garis Sempadan Saluran Irigasi tidak bertanggung;

KEPALA DINAS PUPR	
-------------------	--



- c. Garis Sempadan Saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing; dan
- (2) Dalam menetapkan Garis Sempadan Saluran Irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.

Paragraf 1

Garis Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul

Pasal 10

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan ketinggian tanggul Saluran Irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggul ditentukan paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari sisi luar kaki tanggul.
- (4) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Garis Sempadan Saluran Irigasi Tidak Bertanggul

Pasal 11

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri Saluran Irigasi.
- (2) Jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan kedalaman Saluran Irigasi.
- (3) Dalam hal Saluran Irigasi tidak bertanggul mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, Garis Sempadan Saluran Irigasi ditentukan paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri Saluran Irigasi.
- (4) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KEPALA DINAS PUPR	
-------------------	--



Paragraf 3

Garis Sempadan Saluran Irigasi Yang Terletak Pada Lereng/Tebing

Pasal 12

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Jarak Garis Sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit sama dengan kedalaman galian Saluran Irigasi.
- (3) Jarak Garis Sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul Saluran Irigasi.
- (4) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Pembuang Irigasi

Pasal 13

- (1) Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan saluran yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi tidak bertanggung diukur dari tepi luar di kanan dan di kiri Saluran Pembuang Irigasi.
- (3) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (4) Jarak Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan jarak Garis Sempadan pada Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.



Bagian Keempat

Garis Sempadan Bangunan Irigasi

Pasal 14

- (1) Bangunan Irigasi yang terletak di dalam Ruang Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, penentuan jarak Sempadan Bangunan Irigasinya mengikuti Sempadan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas Bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal Bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Bagian Kelima

Garis Sempadan Saluran Irigasi Lainnya

Pasal 15

- (1) Garis Sempadan Saluran Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d merupakan garis sempadan Saluran Irigasi yang tidak dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB V

GARIS SEMPADAN WADUK, MATA AIR DAN PANTAI

Pasal 16

- (1) Garis Sempadan Waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditentukan mengelilingi waduk, ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi ke arah darat.
- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Garis Sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditentukan mengelilingi Mata Air ditentukan paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat Mata Air.



Pasal 18

- (1) Garis Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berjarak 100 (seratus meter) meter dari pasang laut tertinggi ke arah darat.
- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

GARIS SEMPADAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Jalan Arteri;
- b. Garis Sempadan Jalan Kolektor;
- c. Garis Sempadan Jalan Lokal;
- d. Garis Sempadan Jalan Lingkungan;
- e. Garis Sempadan Jalan Inspeksi;
- f. Garis Sempadan Jalan persimpangan; dan
- g. Garis Sempadan Jalan tikungan.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Jalan Arteri

Pasal 20

- (1) Garis Sempadan Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As Jalan.
- (4) Lebar badan Jalan Arteri Primer dan lebar badan Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 11 (sebelas) meter.

KEPALA DINAS PUPR



Bagian Ketiga
Garis Sempadan Jalan Kolektor
Pasal 21

- (1) Garis Sempadan Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari As Jalan.
- (4) Lebar badan Jalan Kolektor Primer dan lebar badan Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 9 (sembilan) meter.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Jalan Lokal
Pasal 22

- (1) Garis Sempadan Jalan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan.
- (4) Lebar badan Jalan Lokal Primer dan lebar badan Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Bagian Kelima
Garis Sempadan Jalan Lingkungan
Pasal 23

- (1) Garis Sempadan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Jalan Lingkungan Sekunder.

KEPALA DINAS PUPR	
-------------------	--



- (2) Garis Sempadan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 3,5 (tiga koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 2,5 (dua koma lima) meter dari As Jalan.
- (4) Lebar badan Jalan Lingkungan Primer dan lebar badan Jalan Lingkungan Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 6,5 (enam koma lima) meter. Sedangkan jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3(tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter.

Bagian Keenam

Garis Sempadan Jalan Inspeksi

Pasal 24

Garis Sempadan Jalan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari As Jalan.

Bagian Ketujuh

Garis Sempadan Jalan Persimpangan

Pasal 25

Garis Sempadan jalan persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Jalan persimpangan sebidang; dan
- b. Garis Sempadan Jalan persimpangan tidak sebidang.

Paragraf 1

Garis Sempadan Jalan Persimpangan Sebidang

Pasal 26

- (1) Garis Sempadan Jalan persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:
 - a. simpang tiga;
 - b. simpang empat; dan
 - c. simpang lima atau lebih.
- (2) Simpang tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya dari titik pusat pertemuan As Jalan ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 1,5 (satu koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk di dalam Kawasan Perkotaan; dan

KEPALA DINAS PUPR



- b. paling sedikit berjarak 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk di luar Kawasan Perkotaan.
- (3) Simpang empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak pada sisi-sisi segi empat yang titik sudutnya dari titik pusat pertemuan As Jalan ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 1,5 (satu koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. paling sedikit berjarak 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk di luar Kawasan Perkotaan.
- (4) Simpang lima atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak pada segi lima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat atau pertemuan As Jalan, Garis Sempadannya ditentukan paling sedikit berjarak 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.
- (5) Penentuan jarak Garis Sempadan Jalan persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 8 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Garis Sempadan Jalan Persimpangan Tidak Sebidang

Pasal 27

Garis Sempadan Jalan persimpangan tidak sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:

- a. simpang empat, terletak pada sisi jalan yang saling bersimpangan sejajar dengan As Jalan, dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing jalan yang bersimpangan tersebut; dan
- b. simpang empat yang dilengkapi jalan samping (membelok) adalah sejajar mengikuti lengkungan garis yang dibuat dari kedua As Jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak menyesuaikan sempadan jalan yang lebih kecil sehingga bertemu Garis Sempadan Jalan yang lebih besar.

Bagian Kedelapan

Garis Sempadan Jalan Tikungan

Pasal 28

- (1) Garis Sempadan Jalan tikungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang masing-masing menghubungkan dua titik di As Jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu ditentukan:

KEPALA DINAS PUPR



- a. paling sedikit berjarak 3 (tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. paling sedikit berjarak 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di luar Kawasan Perkotaan.
- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan Jalan Tikungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 9 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

GARIS SEMPADAN JEMBATAN

Pasal 29

- (1) Garis Sempadan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi luar masing-masing pangkal/kepala jembatan sejajar As Jalan.
- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

GARIS SEMPADAN JALUR KERETA API

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Garis Sempadan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Jalan Rel kereta api;
- b. Garis Sempadan Jalan Rel kereta api pada belokan; dan
- c. Garis Sempadan perlintasan antara Jalan Rel kereta api dengan jalan raya.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api

Pasal 31

- (1) Garis Sempadan Jalan Rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:
 - a. ruang manfaat Jalur Kereta Api;
 - b. ruang milik Jalur Kereta Api; dan
 - c. ruang pengawasan Jalur Kereta Api.

KEPALA DINAS PUPR



- (2) Ruang manfaat Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Jalan rel dan bidang tanah di kiri dan di kanan Jalan Rel beserta ruang di kiri, di kanan, di atas, dan di bawah yang digunakan untuk konstruksi Jalan Rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api beserta bangunan pelengkap lainnya.
- (3) Ruang milik Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Jalan rel yang terletak pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan sisi kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat Jalur Kereta Api yang lebarnya paling sedikit berjarak 6 (enam) meter dan digunakan untuk pengamanan konstruksi Jalan Rel.
- (4) Ruang pengawasan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidang tanah atau bidang lain yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan sisi kanan ruang milik Jalur Kereta Api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter.
- (5) Dalam hal Jalan Rel yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang melintas Sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang pengawasan Jalur Kereta Api masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu Sungai.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api Pada Belokan

Pasal 32

- (1) Garis Sempadan Jalan Rel kereta api pada belokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 18 (delapan belas) meter diukur dari lengkung dalam sampai tepi daerah manfaat jalan.
- (2) Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar daerah manfaat jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari batas terluar daerah milik Jalan Rel kereta api sampai 18 (delapan belas) meter.
- (3) Pelebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sedikitnya dalam jarak 20 (dua puluh) meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi batas daerah manfaat jalan.
- (4) Garis Sempadan Jalan Rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Jalan Rel kereta api tersebut terletak dalam galian.



Bagian Keempat
 Garis Sempadan Perlintasan Antara Jalan Rel Kereta Api
 Dengan Jalan Raya

Pasal 33

Garis Sempadan perlintasan sebidang antara Jalan Rel kereta api dengan jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 150 (seratus lima puluh) meter dari daerah manfaat Jalan Rel kereta api pada titik perpotongan As Jalan rel kereta api dengan daerah manfaat jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju batas atau Garis Sempadan Jalan Rel kereta api pada titik 500 (lima ratus) meter dari titik perpotongan As Jalan kereta api dengan As Jalan raya.

BAB IX
 GARIS SEMPADAN PAGAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Garis Sempadan Pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai;
- b. Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi;
- c. Garis Sempadan Pagar terhadap waduk, mata air dan pantai;
- d. Garis Sempadan Pagar terhadap jalan; dan
- e. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalur Kereta Api.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai

Pasal 35

Garis Sempadan Pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggung; dan
- b. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggung.

Paragraf 1

Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai Bertanggung

Pasal 36

(1) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan; dan

KEPALA DINAS PUPR	
-------------------	--



- b. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan;
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.
- (3) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Paragraf 2

Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 37

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas:
- a. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan; dan
- b. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan;
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan :
- a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (3) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan untuk Sungai Besar ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.



- b. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan untuk Sungai Kecil ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Pagar Terhadap Saluran Irigasi

Pasal 38

Garis Sempadan Pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi bertanggul; dan
- b. Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi tidak bertanggul.

Paragraf 1

Garis Sempadan Pagar Terhadap Saluran Irigasi Bertanggul

Pasal 39

Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a ditentukan :

- a. penentuan jarak Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi bertanggul, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- b. jarak Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan ketinggian tanggul Saluran Irigasi.
- c. paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari sisi luar kaki tanggul, dalam hal tanggul mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri Saluran Irigasi.

Paragraf 2

Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi Tidak bertanggul

Pasal 40

Garis sempadan pagar terhadap Saluran Irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b ditentukan :

- a. penentuan jarak Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi tidak bertanggul, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri Saluran Irigasi.
- b. jarak Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan kedalaman Saluran Irigasi.



- c. paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul Saluran Irigasi, dalam hal jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Garis Sempadan Pagar Terhadap Waduk, Mata Air Dan Pantai

Pasal 41

Garis Sempadan Pagar terhadap waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang air waduk tertinggi ke arah darat.

Pasal 42

Garis Sempadan Pagar terhadap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Pasal 43

Garis Sempadan Pagar terhadap pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c berjarak 100 m (seratus meter) dari pasang laut tertinggi ke arah darat.

Bagian Kelima

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan

Pasal 44

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri;
- b. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor;
- c. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal;
- d. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan;
- e. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Inspeksi;
- f. Garis Sempadan Pagar terhadap jalan tol;
- g. Garis Sempadan Pagar terhadap jalan persimpangan; dan
- h. Garis Sempadan Pagar terhadap jalan di tanah lereng.

Paragraf 1

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Arteri

Pasal 45

(1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Primer; dan
- b. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Sekunder.



- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As Jalan.

Paragraf 2

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 46

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:
 - a. garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor sekunder.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari As Jalan.

Paragraf 3

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Lokal

Pasal 47

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan.

Paragraf 4

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 48

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d terdiri atas:

KEPALA DINAS PUPR

f



- a. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 3,5 (tiga koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 3,5 (tiga koma lima) meter dari As Jalan.

Paragraf 5

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 49

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari As Jalan.

Paragraf 6

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Tol

Pasal 50

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari pagar jalan tol.
- (2) Khusus Garis Sempadan Pagar industri dan/atau pergudangan terhadap jalan tol ditentukan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari pagar jalan tol.

Paragraf 6

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Persimpangan

Pasal 51

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f terdiri atas :
- a. Garis Sempadan Pagar terhadap jalan persimpangan sebidang; dan
 - b. Garis Sempadan Pagar terhadap jalan persimpangan tidak sebidang.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Simpang tiga, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya dari titik pusat pertemuan As Jalan ditentukan:
 - 1) paling sedikit berjarak 1,5 (satu koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - 2) paling sedikit berjarak 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk di luar Kawasan Perkotaan.



- b. Simpang empat, terletak pada sisi-sisi segi empat yang titik sudutnya dari titik pusat pertemuan As Jalan ditentukan:
 - 1) paling sedikit berjarak 1,5 (satu koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - 2) paling sedikit berjarak 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk di luar Kawasan Perkotaan.
 - c. Simpang lima atau lebih, terletak pada segi lima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat atau pertemuan As Jalan, garis sempadannya ditentukan paling sedikit berjarak 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.
- (3) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan persimpangan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. simpang empat, terletak pada sisi jalan yang saling bersimpangan sejajar dengan As Jalan, dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing jalan yang bersimpangan tersebut; dan
 - b. simpang empat yang dilengkapi jalan samping (membelok) adalah sejajar mengikuti lengkungan garis yang dibuat dari kedua As Jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak menyesuaikan sempadan jalan yang lebih kecil sehingga bertemu garis sempadan jalan yang lebih besar.

Paragraf 7

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan di Tanah Lereng

Pasal 52

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap tanah lereng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g ditentukan paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap tanah lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.

Bagian Keenam

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalur Kereta Api

Pasal 53

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h terdiri atas:
 - a. ruang manfaat Jalur Kereta Api;
 - b. ruang milik Jalur Kereta Api; dan
 - c. ruang pengawasan Jalur Kereta Api.



- (2) Ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jalur kereta api dan bidang tanah di kiri dan di kanan jalur kereta api beserta ruang di kiri, di kanan, di atas, dan di bawah yang digunakan untuk konstruksi jalur kereta api dan penempatan fasilitas operasi kereta api beserta bangunan pelengkap lainnya.
- (3) Ruang milik jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jalur kereta api yang terletak pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan sisi kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling sedikit berjarak 6 (enam) meter dan digunakan untuk pengamanan konstruksi jalur kereta api.
- (4) Ruang pengawasan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidang tanah atau bidang lain yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan sisi kanan ruang milik Jalur Kereta Api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter.
- (5) Dalam hal Jalur Kereta Api yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang melintas Sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang pengawasan Jalur Kereta Api masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai.

Pasal 54

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Rel kereta api pada belokan ditentukan paling sedikit berjarak 18 (delapan belas) meter diukur dari lengkung dalam sampai tepi daerah manfaat jalan.
- (2) Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar daerah manfaat jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari batas terluar daerah milik Jalan Rel kereta api sampai 18 (delapan belas) meter.
- (3) Pelebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sedikitnya dalam jarak 20 (dua puluh) meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi batas daerah manfaat jalan.
- (4) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Jalan Rel kereta api tersebut terletak dalam galian.



Pasal 55

Garis Sempadan perlintasan sebidang antara Jalan Rel kereta api dengan jalan raya ditentukan paling sedikit berjarak 150 (seratus lima puluh) meter dari daerah manfaat Jalan Rel kereta api pada titik perpotongan As Jalan Rel kereta api dengan daerah manfaat jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju batas atau Garis Sempadan Jalan Rel kereta api pada titik 500 (lima ratus) meter dari titik perpotongan As Jalan Rel kereta api dengan As Jalan raya.

BAB X

GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai;
- b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi;
- c. Garis Sempadan Bangunan terhadap Waduk, Mata Air dan Pantai;
- d. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan;
- e. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalur Kereta Api; dan
- f. Garis Sempadan Bangunan terhadap daerah berkepadatan bangunan tinggi.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai

Pasal 57

Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggung; dan
- b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggung.

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Bertanggung

Pasal 58

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggung di luar Kawasan Perkotaan.

KEPALA DINAS PUPR



- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 8 (delapan) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau pergudangan terhadap sungai Bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 13 (tiga belas) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.
- (4) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.
- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 59

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai tidak tertanggul di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. paling sedikit berjarak 35 (tiga puluh lima) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.



- (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan:
- paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - paling sedikit berjarak 40 (empat puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (4) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Sungai Besar ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.
- (5) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk sungai kecil ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi

Pasal 60

Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas:

- Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi bertanggul; dan
- Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi tidak bertanggul.

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Irigasi Bertanggul

Pasal 61

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a ditentukan:
- Penentuan jarak Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, diukur dari sisi luar kaki tanggul.



- b. Jarak Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan ketinggian tanggul Saluran Irigasi.
 - c. Paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari sisi luar kaki tanggul, dalam hal tanggul mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri Saluran Irigasi.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Saluran Irigasi bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Irigasi Tidak bertanggung

Pasal 62

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b ditentukan:
- a. Penentuan jarak Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri Saluran Irigasi.
 - b. Jarak Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan kedalaman Saluran Irigasi.
 - c. Paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul Saluran Irigasi, dalam hal jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap saluran tidak bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 10 (sepuluh) meter dari tepi luar kaki saluran.

Bagian Keempat

Garis Sempadan Bangunan terhadap Waduk, Mata Air dan Pantai

Pasal 63

Garis Sempadan Bangunan terhadap waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi ke arah darat.



Pasal 64

Garis Sempadan Bangunan terhadap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Pasal 65

Garis Sempadan Bangunan terhadap pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Kelima

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan

Pasal 66

Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri;
- b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor;
- c. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal;
- d. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan;
- e. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Inspeksi;
- f. Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan tol;
- g. Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan persimpangan; dan
- h. Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan di tanah lereng.

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Arteri

Pasal 67

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 20,5 (dua puluh koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 20,5 (dua puluh koma lima) meter dari As Jalan.
- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Arteri Primer ditentukan paling sedikit berjarak 40 (empat puluh) meter dari As Jalan.

KEPALA DINAS PUPR



- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 40 (empat puluh) meter dari As Jalan.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 68

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf b terdiri atas:
- Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer; dan
 - Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 14,5 (empat belas koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 9,5 (sembilan koma lima) meter dari As Jalan.
- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Kolektor Primer ditentukan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari As Jalan.
- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari As Jalan.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lokal

Pasal 69

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c terdiri atas:
- Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Primer; dan
 - Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 6,75 (enam koma tujuh lima) meter dari As Jalan.

KEPALA DINAS PUPR



- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Lokal Primer ditentukan paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari As Jalan.
- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari As Jalan.

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 70

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 5,50 (lima koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 3,50 (tiga koma lima) meter dari As Jalan.
- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Lingkungan Primer ditentukan paling sedikit berjarak 8,25 (delapan koma dua lima) meter dari As Jalan.
- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Lingkungan Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 6,25 (enam koma dua lima) meter dari As Jalan.

Paragraf 5

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 71

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari As Jalan.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalan Inspeksi ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari As Jalan.

KEPALA DINAS PUPR	
-------------------	--



Paragraf 6

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Tol

Pasal 72

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari pagar jalan tol.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap jalan tol ditentukan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari pagar jalan tol.

Paragraf 7

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Persimpangan

Pasal 73

Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g ditentukan menyesuaikan dengan jarak Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan pada jalan yang mempunyai lebar lebih besar.

Paragraf 8

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di Tanah Lereng

Pasal 74

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap tanah lereng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h ditentukan paling sedikit berjarak 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit berjarak 7 (tujuh) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila jaraknya lebih kecil dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70.

Bagian Keenam

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalur Kereta Api

Pasal 75

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e ditentukan paling sedikit berjarak 9 (sembilan) meter dari batas daerah milik Jalur Kereta Api yang terdekat.

KEPALA DINAS PUPR

4



- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau pergudangan terhadap Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 14 (empat belas) meter.
- (3) Garis Sempadan Bangunan Industri besar dan/atau pergudangan besar terhadap Jalur Kereta Api yang membelok ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari batas daerah milik jalur kereta api yang terdekat.

Bagian Ketujuh

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Daerah Berkepadatan Bangunan Tinggi

Pasal 76

Garis Sempadan Bangunan terhadap daerah berkepadatan bangunan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f yang diatur dengan tata ruang, dapat berimpit dengan Garis Sempadan Pagar setelah memperhatikan lahan parkir kendaraan kecuali Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalur Kereta Api.

BAB XI

GARIS SEMPADAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 77

- (1) Garis Sempadan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i terdiri dari :
 - a. penentuan lokasi menara;
 - b. kriteria pendirian menara.
- (2) Penentuan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (3) Kriteria pendirian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kriteria dasar dan kreteria teknis.

Pasal 78

- (1) Ketinggian menara yang didirikan harus mengikuti rencana tata ruang yang berlaku pada masing-masing daerah (tidak melebihi amplop bangunan); memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait (contoh: ketentuan terkait KKOP dan kawasan cagar budaya); dan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara, untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara. Tinggi menara tersebut diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara.

KEPALA DINAS PUPR



- (3) Radius keselamatan ruang di sekitar menara tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik menara.

Pasal 79

- (1) Garis Sempadan Menara Telekomunikasi terhadap jaringan jalan diambil dari jarak terjauh GSB dan tinggi menara. Untuk tinggi menara di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar kaki menara atau pondasi, tinggi menara di bawah 60 meter, jarak bebas menara terhadap jaringan jalan adalah selebar setengah kaki menara atau pondasi.
- (2) Garis Sempadan Menara Telekomunikasi terhadap bangunan diukur berdasarkan KDB dalam tata ruang dan tinggi menara. Tinggi menara diatas 60 meter jarak bebas bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2(dua) kali lebar kaki menara atau pondasi, sedang tinggi menara di bawah 60 meter, jarak bebas bangunan terdekat adalah selebar kaki menara atau pondasi.
- (3) Untuk menara teregang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling minimal adalah 2,5 meter'
- (4) Menara tunggal dengan ketinggian di atas 50 meter, jarak menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 5 meter.
- (5) Penentuan jarak Garis Sempadan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 11 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penentuan jarak Garis Sempadan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Gambar 12 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN

Pasal 80

Pemanfaatan dan penguasaan pada daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j terdiri atas:

- a. daerah sempadan sungai;
- b. daerah sempadan Saluran Irigasi;
- c. daerah sempadan waduk, mata air dan pantai;
- d. Daerah Sempadan Jalan;
- e. Daerah Sempadan Jalur Kereta Api;
- f. Daerah Sempadan Pagar;

KEPALA DINAS PUPR



- g. Daerah Sempadan Bangunan; dan
- h. penguasaan daerah sempadan.

Bagian Kesatu
Daerah Sempadan Sungai
Pasal 81

- (1) Daerah sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat/Instansi/Badan untuk kegiatan-kegiatan:
 - a. budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan dan berfungsi lindung;
 - b. kegiatan niaga, penggalian, dan penimbunan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung daerah sempadan sungai;
 - c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa minyak dan gas bumi, dan pipa air minum;
 - e. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan baik umum maupun kereta api;
 - f. bangunan pengawas ketinggian air sungai;
 - g. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai (bersifat insidental); dan
 - h. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi sungai yang harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Daerah Sempadan Saluran Irigasi
Pasal 82

- (1) Daerah sempadan Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat/ Instansi/Badan untuk kegiatan-kegiatan:



- a. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - b. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - c. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan baik umum maupun kereta api;
 - d. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air; dan
 - e. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik irigasi (bersifat insidental).
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi saluran dan harus mendapat izin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Daerah Sempadan Waduk, Mata Air dan Pantai

Pasal 83

- (1) Daerah sempadan waduk dan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat/Instansi/ Badan untuk kegiatan-kegiatan:
- a. budi daya pertanian dengan jenis tanaman keras yang berfungsi lindung;
 - b. kegiatan pariwisata terbatas;
 - c. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan air, kecuali di sekitar mata air;
 - d. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - e. bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk; dan
 - f. penempatan jaringan utilitas; dan g. jalan menuju ke lokasi.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi lindungnya dan harus mendapat izin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Daerah Sempadan Jalan

Pasal 84

- (1) Daerah sempadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat/Instansi/Badan untuk penempatan:

KEPALA DINAS PUPR	
-------------------	--



- a. perkerasan jalan;
 - b. trotoar;
 - b. jalur hijau;
 - c. jalur pemisah;
 - d. alat-alat perlengkapan jalan;
 - e. jaringan utilitas;
 - f. sarana umum;
 - g. parkir; dan
 - h. saluran air hujan.
- (2) Pemanfaatan tingkungan dalam untuk tanaman/tumbuh-tumbuhan tingginya tidak boleh lebih dari 1 (satu) meter, diukur dari bagian terendah perkerasan jalan pada tikungan tersebut apabila jari-jari dari As Jalan kurang dari 6 (enam) kali lebar sempadan jalan.
 - (3) Pemanfaatan ruang di atas Jalan untuk bangunan umum benda yang melintas di atas Jalan paling rendah 5 (lima) meter, diukur dari bagian badan jalan yang tertinggi sampai bagian bawah bangunan/benda tersebut.
 - (4) Pemanfaatan ruang di bawah jalan untuk bangunan umum benda yang melintas di bawah jalan paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter, diukur dari bagian jalan yang terendah sampai bagian atas bangunan/benda tersebut.
 - (5) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan.
 - (6) Penetapan pemanfaatan daerah sempadan harus mendapatkan rekomendasi Pembina Jalan.

Bagian Kelima

Daerah Sempadan Jalur Kereta Api

Pasal 85

- (1) Penggunaan lahan pada daerah sempadan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e untuk keperluan lain selain kepentingan operasi kereta api dapat dilakukan atas izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (2) Pemanfaatan ruang di atas Jalur Kereta Api untuk bangunan umum/benda yang melintas Jalur Kereta Api tidak boleh kurang dari 6,5 (enam koma lima) meter, diukur dari permukaan Jalur Kereta Api yang tertinggi sampai dengan ambang bawah bangunan tersebut.



Bagian Keenam
Daerah Sempadan Pagar
Pasal 86

- (1) Daerah sempadan pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f dapat dimanfaatkan untuk penempatan reklame, taman, pos kamling, gardu listrik, telepon umum, dan pos polisi.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi pembina jalan atau pembina sungai sesuai dengan kewenangannya terhadap daerah sempadan pagar tersebut.

Bagian Ketujuh
Daerah Sempadan Bangunan
Pasal 87

Daerah sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g dapat dimanfaatkan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijau, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.

Bagian Kedelapan
Penguasaan Daerah Sempadan
Pasal 88

Penguasaan daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf h Tanah yang sudah dalam penguasaan dan kepemilikan, apabila akan dijadikan Daerah Sempadan yang dikuasai oleh Instansi tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dan/atau pembangunan bangunan gedung atau bangunan prasarana pada :
 - a. daerah sempadan jalan;
 - b. daerah sempadan Jalur Kereta Api;
 - c. daerah sempadan jembatan;
 - d. daerah sempadan pagar;
 - e. daerah sempadan bangunan;
 - f. daerah sempadan sungai;
 - g. ruang sempadan jaringan irigasi;

KEPALA DINAS PUPR



- h. sempadan pantai;
 - i. sempadan mata air; dan/ atau
 - j. sempadan waduk.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif; dan/ atau
 - g. pembongkaran bangunan.
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan terhadap pengurus dan/atau penanggung jawab Badan.
- (5) Biaya pembongkaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g ditanggung oleh orang atau Badan yang terbukti melakukan pelanggaran.

BAB XIV
PENGENDALIAN
Pasal 90

- (1) Pengendalian pelaksanaan ketentuan garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 91

Pengendalian pelaksanaan ketentuan garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.



BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 92

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m dapat memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan kepada Perangkat Daerah untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. izin pemanfaatan daerah sempadan yang telah diterbitkan dan masih berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin;
 - b. permohonan izin pemanfaatan daerah sempadan yang sedang dalam proses, dilaksanakan proses penerbitan izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. bangunan di daerah sempadan yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh sesuai prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan; dan
 - d. bangunan gedung dan/atau bangunan prasarana yang tidak memiliki izin dan melanggar Garis Sempadan Bangunan tersebut dinyatakan statusnya sebagai status quo, sehingga tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

KEPALA DINAS PUPR



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
GARIS SEMPADAN

I. UMUM

Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana selalu terkait dengan ketersediaan ruang dan fungsi ruang. Sesuai dengan fungsinya, pembangunan harus selalu mengacu pada tata ruang, sehingga terjadi keseimbangan dan kesesuaian antara fungsi kawasan budi daya maupun kawasan lindung. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk secara cepat terutama di Kawasan Perkotaan, berdampak pada meningkatnya pergeseran fungsi lahan. Sebagian besar pergeseran fungsi lahan sangat terkait dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana penduduk. Bahkan banyak bangunan rumah dan tempat usaha yang didirikan di tempat-tempat yang dilarang, karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti: di tepi sungai, saluran irigasi, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, As Jalan, tepi luar kepala jembatan, sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api, tepi pagar, tepi bangunan, dan tepi jaringan pipa minyak dan gas bumi yang cukup berbahaya bagi keamanan. Demikian pula pertumbuhan bangunan terjadi pada ruas-ruas Jalan yang strategis. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pula pertumbuhan bangunan terjadi pada ruas-Sruas Jalan yang strategis. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS PUPR



Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk memberikan kekuatan dan dasar hukum yang pasti dalam pengaturan Garis Sempadan, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman dan landasan dalam upaya menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mengikuti desain bangunan” adalah mengikuti bentuk terluar dari bangunan yang bersangkutan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

KEPALA DINAS PUPR	
-------------------	---



- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.



Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “industri besar” adalah industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 (seratus) orang.

Yang dimaksud dengan “pergudangan besar” adalah gudang dengan luas lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.



Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “Daerah Kepadatan Bangunan Tinggi” adalah daerah dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 80 (delapan puluh) persen sampai dengan 100 (seratus) persen dan merupakan daerah perkotaan.



Yang dimaksud dengan “lahan untuk parkir kendaraan” adalah lahan di tepi jalan umum yang memadai untuk parkir kendaraan roda 4 (empat) pada Jalan Arteri, Jalan Kolektor dan Jalan Lokal Primer serta parkir kendaraan roda 2 (dua) pada Jalan Lokal sekunder dan Jalan Lingkungan.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

KEPALA DINAS PUPR



Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...

KEPALA DINAS PUPR




LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
GARIS SEMPADAN

SUNGAI BERTANGGUL




Gambar 1 Sempadan Sungai Bertanggul




Gambar 2 Sempadan Sungai Tidak Bertanggul







Gambar 3 Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul




Gambar 4 Sempadan Saluran Irigasi Tidak bertanggul



Gambar 5 Sempadan Saluran Irigasi yang Terletak pada Lereng




Gambar 6 Sempadan Waduk



Sumber : Triatmodjo, 1999, hal 2


Gambar 7 Sempadan Pantai

Garis Sepadan Jalan persimpangan pertigaan (dikawasan perkotaan)




Type II
 $OA = 2,5 \times b_1$
 $OA = 2,5 \times b_2$
 $OA = 2,5 \times b_3$

b_1, b_2, b_3 = Bahu Jalan
 X_1, X_2, X_3 = Sepadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan




Garis sepadan Jalan pada pertigaan (Kawasan Perkotaan)



$OA = 2,5 \times b_1$
 $OA = 2,5 \times b_2$
 $OA_3 = 2,5 \times b_3$

X_1, X_2, X_3 = Sepadan Jalan terhadap jalur yang bersangkutan
 b_1, b_2, b_3 = Lebar Jalan

Type II




$OA_1 = 2,5 \times b_1$
 $OA_2 = 2,5 \times b_2$
 $OA_3 = 2,5 \times b_3$

X_1, X_2, X_3 = Sepadan Jalan terhadap jalur yang bersangkutan
 b_1, b_2, b_3 = Lebar Jalan

Gambar 8.1 Sempadan Jalan Persimpangan Sebidang Simpang Tiga




Garis Sepadan Jalan
dipersimpangan perempatan
(Kawasan Perkotaan)



$$\begin{aligned} QP &= 1,5 \times b_1 \\ OQ &= 1,5 \times b_2 \\ OR &= 1,5 \times b_3 \\ OS &= 1,5 \times b_4 \end{aligned}$$

b_1, b_2, b_3, b_4 = Lebar Jalan
 X_1, X_2, X_3, X_4 = Sepadan jala
terhadap jalan yang bersangkutan


Garis Sepadan Jalan
dipersimpangan / Perempatan
(Kawasan Luar Perkotaan I)



$$\begin{aligned} QA &= 1,5 \times b_1 \\ OB &= 1,5 \times b_2 \\ OC &= 1,5 \times b_3 \\ OD &= 1,5 \times b_4 \end{aligned}$$

b_1, b_2, b_3, b_4 = Lebar Jalan
 X_1, X_2, X_3, X_4 = Sepadan jalan
terhadap jalan yang
bersangkutan

Gambar 8.2 Sempadan Jalan Persimpangan Sebidang Simpang Empat



Keterangan:

$$O-A_1 = 2,5 \times b_1$$

$$O-A_2 = 2,5 \times b_2$$


$$O-A_3 = 2,5 \times b_3$$

B_1, b_2, b_3 = Lebar Jalan


X_1, X_2, X_3 = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

Gambar 8.3 Sempadan Jalan Persimpangan Sebidang

Simpang Lima atau Lebih




Gambar 9.1 Sempadan Jalan Tikungan Kawasan Perkotaan




b = lebar jalan


Gambar 9.2 Sempadan Jalan Tikungan Kawasan Luar Perkotaan




Gambar 10 Sempadan Jembatan



Gambar 11.1 Sempadan Menara Telekomunikasi terhadap Jalan dengan Ketinggian Menara di Bawah 60 Meter



Gambar 11.2 Sempadan Menara Telekomunikasi terhadap Jalan dengan Ketinggian Menara di atas 60 Meter



Gambar 12 Sempadan Menara Telekomunikasi terhadap Bangunan